

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” berdasarkan isi pasal tersebut sudah jelas bahwa segala sesuatu yang ada di Negara Republik Indonesia sudah ada hukum (norma) yang mengatur salah satunya dalam kegiatan kemitraan pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi acuan dalam hal pelaksanaan kemitraan yang baik dan dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terikat. Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹

Walaupun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun ternyata masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal dalam berbagai hal, misalnya, berkaitan dengan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, serta iklim usaha, dan lain sebagainya.² Untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.³

Pada kemitraan diharapkan terjadi kemitraan antar UMKM, antara UMKM dengan usaha besar, hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar UMKM, hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar, dan terbentuk struktur

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866, Penjelasan.

² Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, (Jakarta: KPPU, 2017), hal. 413.

³ *Ibid.*

pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan yang sehat dan melindungi konsumen.⁴

Adapun pola-pola kemitraan adalah inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).⁵

Disamping itu, dalam pelaksanaan kemitraan, para pelaku usaha yang terlibat dilarang melanggar hukum persaingan.⁶ Pasal 35 Undang-Undang tentang UMKM yang menyatakan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya. Begitu juga usaha menengah dilarang melakukan hal yang sama.⁷

Agar kemitraan berdasarkan hal di atas tidak melanggar hukum persaingan, maka kemitraan harus diawasi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara khusus telah mendapat tugas baru dalam pengawas kemitraan.⁸ Tugas baru ini terdapat di Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu “Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh Lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.”

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 119 ayat (1) secara tegas menunjuk KPPU sebagai pengawas agar pelaksanaan kemitraan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan, yakni saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, dan juga menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU Nomor 20 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866, Pasal 11.

⁵ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 26

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Ibid.*, hal. 414

⁷ *Ibid.*

⁸ KPPU, “Mengawal Tugas Baru”, *Majalah Kompetisi* edisi 60, tahun 2018 hal. 5.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa segala bentuk kemitraan diawasi pelaksanaannya, agar pelaksanaan kemitraan sesuai dengan tujuan awal kegiatan kemitraan.

Terdapat beberapa bentuk kemitraan dalam Islam, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.⁹ Islam sebagai agama yang fleksible mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap umatnya.¹⁰ Dan, dalam hal perekonomian memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Seperti dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa (4): 29)

Memulai hubungan kemitraan biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam menjalin hubungan kemitraan. Hal ini disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 58, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik*

⁹ Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta: TrustMedia, 2020), hal. 81.

¹⁰ *Ibid.*

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa (4): 58)

Dan disebutkan juga dalam Surah al-Anfal ayat 27, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS, al-Anfal (8): 27).

Terkait dengan perkara dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan oleh PT. Guthrie Pecconina Indonesia sebagai Pihak Terlapor. Berdasarkan Putusan Nomor 02/KPPU-K/2021, bahwa obyek dalam pemeriksaan ini adalah pelaksanaan kemitraan antara Terlapor dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Delima berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nomor perjanjian 001/PLASMA/GPI-KUD/I/2012 pada tanggal 26 Januari 2012 dalam rangka Pelaksanaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) Tahun Tanam 2005/2006-2013 di lokasi Kecamatan Sungai keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Dimana dalam pelaksanaannya, Koperasi Unit Desa (KUD) Sinar Delima menganggap perjanjian tersebut merugikan plasma, sehingga meminta adanya perbaikan perjanjian dengan PT. Guthrie Pecconina Indonesia, tetapi tidak kunjung dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai “PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA DENGAN KOPERASI UNIT DESA SINAR DELIMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 02/KPPU-K/2021)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kemitraan antara PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Koperasi Unit Desa Sinar Delima ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2021?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Koperasi Unit Desa Sinar Delima ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perjanjian kemitraan antara PT. Guthrie Pecconina dengan Koperasi Unit Desa Sinar Delima ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2021.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Koperasi Unit Desa Sinar Delima ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan tambahan bagi penulis, akademisi, serta masyarakat pada umumnya terkait hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya dalam pelaksanaan kemitraan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi praktisi ataupun masyarakat untuk dapat dijadikan masukan dalam menyelesaikan masalah hukum mengenai pelaksanaan

kemitraan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan penulis dalam melakukan penelitian. Demi memperoleh penjelasan dalam penulisan ini maka ada beberapa definisi yang sesuai dengan penulisan ini yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹¹
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹²
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹³
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.¹⁴

¹¹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 1

¹² Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 2

¹³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 3

¹⁴ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 4

5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.¹⁵
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.¹⁶
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.¹⁷
8. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan kemampuan dan daya saing Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁸
10. Pembiayaan adalah Penyedia dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁹

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573, Pasal 109 Angka 1

¹⁶ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 17, TLN Nomor 6619, Pasal 1 Angka 1

¹⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 13

¹⁸ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 10

¹⁹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 11

11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.²¹

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan;
 - e. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-K/2021
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari

²⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33. TLN Nomor Nomor 3817, Pasal 1 Angka 18

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku-buku hukum, skripsi, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya berupa website di internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan cara studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif sehingga metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (teknik analisis isi). Analisis isi atau *content analysis* adalah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan sekilas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, memuat landasan-landasan teoritis dari berbagai referensi atau bahan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab ini, berisi pembahasan terkait perjanjian kemitraan PT. Guthrie Pecconina Indonesia dengan Koperasi Unit Desa Sinar Delima dan pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2021.

BAB IV PEMBAHASAN ISLAM

Dalam bab ini, berisi deskripsi berupa penyajian data yang telah didapat dari penelitian, mengenai pandangan Islam yang berkaitan dengan penulisan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya dalam hal pelaksanaan kemitraan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, memuat kesimpulan dan saran yang dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.